

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DANA ASURANSI JiWA
(Studi Kasus Putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

JUSTANG

4507060033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : JUSTANG

Nomor stambuk : 45 07 060 033

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 53/pid/FH/U-45/X/2012

Tanggal Pendaftaran Judul : 12 November 2012

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Dana Asuransi Jiwa (Studi Kasus

Putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Abd.Salam Siku.SH,MH

Hj.Kamsilaniah.SH,MH

Mengetahui,

Ketua program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong. SH,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Persetujuan Kepada :

Nama Mahasiswa : JUSTANG

Nomor Stambuk : 45 07 060 033

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No Pendaftaran Ujian :

Tgl. Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dana Asuransi jiwa (Studi Kasus Putusan No.
1564/Pid.B/2009/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 2015

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji baginya atas perkenannya dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis hingga saat ini karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Palu dan Ibunda Hj. Rahmatia yang tidak mampu saya sebutkan kebaikan dan jasa-jasa serta pengorbanan yang selama ini beliau berikan kepada penulis. Terima kasih kepada saudaraku Firmansyah yang senantiasa mendukung dan menemani setiap langkah penulis dalam menjalani kehidupan, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Pada proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Rektor dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggon,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan segenap jajarannya.
3. Bapak Dr.H.Abd Salam Siku,SH,MH. Selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Kamsilaniah,SH,MH. Selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Baso Madiong ,SH,MH. Selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai ayah penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu, nasehat-nasehat, dan tuntunannya. Semoga penulis dapat merasakan segala kebaikan tersebut, walaupun telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
5. Terima kasi penulis haturkan kepada segenap dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis tanpa batas.

6. Terima kasi kepada kakanda Faisal Alwi,Sos,MH. Yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun pikiran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas 45 Makassar
7. Terima kasih kepada seluruh senior-senior KEPMI-BONE KOM.ARUNG PALAKKA Universitas 45 Makassar yang telah setia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
8. Terima kasih kepada seluruh pengurus KEPMI-BONE KOM. ARUNG PALAKKA Universitas 45 Makassar yang selama ini selalu menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang.
9. Terima kasih kepada teman-teman dari KEPMI-BONE. DPC. AWANGPONE yang telah banyak memberikan sumbangsi kepada penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2007, sangat bangga biasa menjadi bagian dari angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Angkatan yang sangat kompak, memiliki banyak prestasi dan melahirkan banyak pemimpin di lembaga kemahasiswaan. Keberagaman yang ada mengajarku banyak hal mengenai watak dan karakter setiap orang, namun keberagaman tersebut tetap mempersatukan kita.
11. Semuah pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, penulis haturkan terimakasih.

Karya ilmiah ini tak mungkin mampu meraup seluruh kekayaan yang ada dalam ilmu hukum, khususnya Tindak Pidana Penggelapan sehingga sangat tepat

kata pepatah latin *“NecScire Fas Est Omnia”* (tidak sepatasnya mengetahui segalanya). Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan sebagai acuan untuk karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermamfaat, baik kepada penulis maupun kepada semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Makassar, Mei 2014

UNIVERSITAS

BOSOWA

Justang



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1.LatarBelakangMasalah	1
1.2.RumusanMasalah	6
1.3.TujuanPenelitian	7
1.4.KegunaanPenelitian	7
1.5.MetodePenelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. PengertianDan Unsur-UnsurTindakPidana	10
2.2. PengertianPenggelapan	13
2.3. JenisTindakPidanaPenggelapanBerdasarkanPasal 372	
KitabUndang-UndangHukumPidana Dan Pasal 374 Kitab	
Undang-UndangHukumPidana	13

2.4. Pengertian Asuransi Dan Asuransi jiwa	16
2.5. Premi Dan Polis Asuransi Jiwa	23
2.6. Klaim Asuransi	29
2.7. Tindak Pidana Penggelapan dan Undang-Undang Asuransi	31

BAB 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Penggelapan Dana Asuransi Jiwa Dalam Kasus Putusan No.1564/Pid.B/2009/Pn.Mks.	41
3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi Jiwa Dalam Kasus Putusan No.1564/Pid.B/2009/Pn.Mks.....	51

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang besar dihadapi pada saat ini adalah dibidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial yang sebab musababnya kurang dapat dipahami. Terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik dan turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Orang-orang dengan suatu gejala besar yang bersaran sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian baik yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh individu dan berdampak kerugian bagi perorangan, lembaga atau perusahaan.

Masalah kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operasinya dinilai banyak yang sama. Semakin lama kejahatan dikota-kota besar semakin meningkat, hingga kedaerah dan kota-kota kecil.

Adanya kekurangan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum, dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*law in books*), namun juga harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*) atau

dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum dimasyarakat. Hal ini berperan atau tidaknya hukum dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri. Ini harus dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi.

Timbul upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai sekarang.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehiupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki, maupun atas jiwa manusia. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin dapat berkesinambungan usahanya.

Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun Asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Disamping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan Asuransi menghimpung dana masyarakat dari penerimaan premi. Dengan adanya

peranan Asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat yang dapat diandalkan seperti diantaranya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang invest dan pertanggungan yang dijalankan oleh PT Prudential Life Insurance.

Prakteknya pertanggungan Asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar santunan. Agen sebagai penghubung bertugas memasarkan produk Asuransi dan layanan didalamnya atau memberikan data yang selengkapya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung dalam usaha tersebut.

Saling percaya merupakan dasar dari asas kejujuran, merupakan asas yang sangat penting dalam setiap perjanjian pertanggungan. Asas ini harus dipenuhi oleh karena bila tidak, pihak yang mengadakan perjanjian dipandang melakukan kecurangan Asuransi.

Untuk menjadi agen dalam perusahaan Asuransi jiwa harus mengikatkan diri melalui suatu perjanjian keagenan dengan salah satu perusahaan Asuransi jiwa nasional. Dalam hal kompensasi, penghasilan perusahaan menyediakan salah satu diantara tiga jenis konvpnsasi yakni:

1. Komisi dengan tunjangan
2. Komisi

3. Komisi dan bonus

Skema komisi banyak diberlakukan bagi kalangan agen yang berpengalaman, khususnya agen-agen yang menjual produk-produk individu. Komisi adalah penghasilan seorang agen yang akan dibayarkan oleh perusahaan, dan besarnya berdasarkan jumlah persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah. Besaran persentase komisi amat bergantung pada jenis produk yang dijual oleh sang agen.

Bonus yang diperolehnya juga bisa bertambah besar apa bila agen berhasil membukukan premi yang lebih besar pula. Mengingat produk Asuransi jiwa adalah yang sarat dengan penjelasan teknis, fasilitas pelatihan dan pendidikan merupakan suatu kebutuhan standar bagi seorang agen. Pelatihan dan pendidikan sangat bermanfaat bagi perkembangan karier dan profesionalisme seorang agen.

Namun yang terjadi belakangan ini dalam bidang usaha Asuransi jiwa dimana antara nasabah yang diageni, oleh agen perusahaan yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah. Akibat penggelapan ini menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, dari pihak tertanggung yang dirugikan adalah nasabah dan pihak penanggung yang dirugikan adalah perusahaan dimana agen tersebut bertugas. Pada perusahaan Asuransi jiwa dimana tugas agen memasarkan produk Asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan Asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri, namun kenyataan demikian

agen melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan tindak pidana menggelapkan pembayaran premi nasabah.

Dewasa ini lebih dibutuhkan asas kejujuran sempurna yang lebih dikenal dengan sebutan *principle of utmost good faith* atau *ubernimae fidei*. *Good faith* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai itikad baik. Dengan demikian *utmost good faith* dapat diterjemahkan sebagai itikad baik yang sebaik-baiknya/ sempurna. Sebenarnya secara umum asas itikad baik dan kejujuran sempurna dapat diartikan masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian diminta atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan Asuransi jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan Asuransi untuk memasarkan produk Asuransi dan menerima uang premi nasabah. Agen dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan atau hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan Asuransi tersebut.

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara

hukum merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, perjanjian Asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila paling terlibat bagaimana dengan hak dan kewajiban, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim Asuransi.

Berdasarkan hal ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks)**. Bagaimana penerapannya dalam kasus yang telah diadili di Pengadilan Negri Makassar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi Jiwa dalam kasus putusan No.1564/pid.B/2009/PN.Mks?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi Jiwa dalam kasus putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi Jiwa dalam kasus putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana. Dalam hal ini diharapkan penulis untuk dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang nasabah dalam perusahaan Asuransi jiwa.
3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana penggelapan.

1.5. Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu pengadilan Negri Makassar.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji sekaligus yang berwenang memutuskan perkara tersebut peradilan tingkat pertama.

Adapun penelitian untuk studi internet, penulis melakukan pencarian pada situs www.google.com, www.hukumonline.com dan situs lain yang berhubungan dengan tulisan ini.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara tersebut.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literature, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

Adapun sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut dan melalui penelusuran berbagai literature hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (*libarary research*)

Penelitian wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat peserta Asuransi dan petugas Asuransi.

2. Dokumentasi (*field research*)

Penelitian dokumentasi dilakukan dengan cara yang bersumber dari literature, surat kabar, hasil kajian ataupun melalui medi eletronik yang ada sekarang ini.

d. Analisis Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis inilah ditarik suatu kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam memberikkan pembahasan mengenai defenisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana, penulis akan mencoba memberikan penguraian serta pemahaman awal tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri, dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam pembahasan ini.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda "*strafbaarfeit*", juga delik dari bahasa latindelictum. Dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting, karena berbagai masalah dalam hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam persoalan tindak pidana. Memberikan pengertian tentang tindak pidana adalah hal yang bersifat penting.

Untuk member gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum antara lain;

Satochid Kartanegara (Balai Lektor Mahasiswa : 47) yang cenderung untuk menggunakan istilah delik, dengan memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.

Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaarfeit* itu dari dua segi:

- a. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena itu dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seorang yang dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224) memakai istilah “*strafbaarfeit*”, dengan merumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Zainal Abidin (1981 : 143) menguraikan bahwa:

“Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah “*strafbaarfeit*” secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi”.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang telah diuraikan, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Jonkers dan Schravendijk (Adami Chasawi, 2001 : 81) yaitu:

1. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
2. Kesalahan
3. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
4. Dipertanggungjawabkan

Unsur tindak pidana yang dikenal dalam KUHP ada 11 unsur yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana;

2.2. Pengertian Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan, dengan pidana penjara selama-selamanya empat tahun atau denda sebanyak-sebanyaknya Sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa” dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dahabiskan. Mendekati pengertian bahwa pelaku tersebut menyalagunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

2.3 Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP

1. Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam pasal 321 *wetboek van strafrecht*, yang rumusnya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif:
 1. Barangsiapa
 2. Menguasai secara melawan hukum
 3. Suatu benda
 4. Sebagian atau seluruh
 5. Berada kepadanya bukan karena kejahatan

Unsur *opzettelijk* atau engan sengaja mmerupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya. Unsur tersebut bila didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

2. Tindak pidana “penggelapan berat”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud diatas ialah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya
- b. Karena pekerjaannya
- c. Karena mendapat imbalan uang

Di dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus perseroan terbatas.

Perlu diketahui bahwa kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* ataupun telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi, dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja. Para penerjemah *Wetboek Van Strafrecht* dan oleh para penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada pula yang mengartikan sebagai jabatannya atau hubungan dengan pekerjaannya.

Jika kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar, karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Adapun kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu, itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalam suatu perjanjian kerja.

Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu.

2.4. Pengertian Asuransi dan Asuransi Jiwa

a. Pengertian Asuransi

Dalam hukum asuransi kita mengenal berbagai macam istilah, Abdul Muis (2005 : 1) yang mempergunakan istilah hukum pertanggungan, dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering Recht*, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Insurance Law*, sedangkan praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah *Assuransi (Assurantie)*.

Perjanjian asuransi melibatkan 2 (dua) pihak dimana yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu

kerugian, yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, uang tersebut akan tetap menjadi milik penanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud tidak terjadi.

Menurut Abbas Salim (2000 : 1), asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (*substitusi*) kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti. Selanjutnya Abdulkadir Muhammad (1983 : 28), memberikan suatu definisi asuransi (pertanggungan) adalah merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Mengenai definisi Asuransi dari berbagai persepsi dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan dan beberapa buku yang berkaitan dengan Asuransi, seperti yang tertulis dibawah ini.

Pengertian Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan, kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan,

atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Menurut Pasal tersebut di atas, pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian. Kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Apabila ditinjau lebih lanjut secara redaksionil Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut secara keseluruhan dan dalam pengertian umum Hukum Asuransi adalah tidak tepat, melainkan hanya tepat untuk jenis Asuransi kerugian (*loss insurance*) saja, tidak untuk Asuransi jiwa (*life insurance*) atau Asuransi sejumlah uang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi Asuransi kerugian, tetapi juga Asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata bagian akhir rumusan yaitu “untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan". Dengan demikian, objek Asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.

Asuransi atau pertanggungjawaban (*verzeking*), didalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko yang belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggungjawab.

Bahwa pengertian Asuransi itu selalu mendukung pengertian risiko, kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana (Sri Rejeki Hartono, 1985:7), antara lain:

1. James L.Astheaan, mengatakan bahwa Asuransi itu adalah suatu pertanggungjawaban yang direncanakan guna menangani risiko.
2. Robert I.Mehz dan Emerson Cammak juga mengatakan bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai Asuransi.
3. Enny Pangaribuan, pertanggungjawaban mempunyai tujuan pertama –tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa.
4. David L.Bickelhaupt mengatakan bahwa pondasi dari suatu Asuransi itu tidak lain ialah masalah risiko.
5. D.S Hansell mengatakan dengan tegas bahwa Asuransi selalu berhubungan dengan risiko (*insurance is to do with risk*)

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Dari pengertian tadi berarti, bahwa secara luas siapapun pasti mengandung dan mempunyai risiko. Manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tadi.

Berbeda dengan R. Soekardono dan Wirjonoprodjodikoro Guru besar hukum perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI. (Abdulkadir Muhammad, 2006:7) menggunakan istilah Asuransi sebagai serapan dari *Assrantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.

J.E Kaihatu (Abdulkadir Muhammad, 2006:7) menjelaskan perbedaan penggunaan istilah *insurance* dalam praktek Asuransi di Inggris. Menyatakan bahwa istilah *insurance* dipakai untuk Asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* dipakai untuk Asuransi jumlah.

Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis. Yang sebagian

besar berasal dari bahasa Belanda yang ditulis dalam Belanda. Oleh karena itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya, sebaiknya berhati-hati menerjemahkannya istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia.

b. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa atau perjanjian pertanggungan jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997 : 28).

Dalam hubungannya dengan Asuransi jiwa, maka focus pembahasandiarahkan pada jenis Asuransi butir (b) apabila rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis Asuransi jiwa, maka rumusannya adalah:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang diasuransikan”.

Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan Asuransi jiwa selanjutnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Asuransi jiwa diatur dalam *ordonantie op het levensverzeking bedrijf* (*staatsblad* Nomor 101 Tahun 1941). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) ordonasi (Abdulkadir Muhammad, 2006:194) tersebut:

“Overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten tot het doen van geldelijke uitkeringentegen genot van premi en in verband met het leven of den doodvan den mensch, overseen komsten van herverzekering daaronder begrepen, met dienver stande, dat overeenkomsten van ongevalleverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekeringworden bescouwwd”.

Terjemahannya:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk didalamnya, sedangkan Asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam Asuransi jiwa”.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka *ordonantie op het levens verzekering bedrijf* dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan “undang-undang ini” adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun1992.Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas Asuransi jiwa berdasarkan ordonasi karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian Asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Dalam Asuransi jiwa resiko yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Risiko kematian
2. Hidup seseorang terlalu lama

Misalnya jaminan untuk keturunan (*dependents*), seorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka anaknya tidak akan terlantar dalam hidupnya.

2.5. Premi dan Polis Asuransi Jiwa

a. Premi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat rumusan: “Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam Asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum Asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, Asuransi dapat dibatalkan setidaknya Asuransi tidak berjalan.

Sebagai perjanjian timbal balik, Asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi yang telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya Asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian Asuransi.

Pada Asuransi yang diadakan pada jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat Asuransi diadakan. Pada Asuransi yang diadakan untuk 1 (satu) perjalanan, premi dapat dibayar pada saat bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada saat kapal sudah berangkat (pasal 603 kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Akan tetapi, ada unsur yang diadakan untuk jangka waktu

panjang , misalnya Asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada Asuransi yang demikian ini, jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, Asuransi berhenti. Setelah premi periode tertunggak itu dibayar, Asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan Asuransi batal.

Premi Asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian Asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi Asuransi adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk sejumlah uang;
2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
3. Sebagai imbalan pengalihan resiko;
4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan;

Penetapan tingkat premi Asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis resiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam perkembangannya penetapan besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan Asuransi itu, rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:

1. Jumlah presentase dari jumlah yang diasuransikan

2. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai dan biaya polis.

3. Kurtase untuk pialang jika Asuransi diadakan melalui pialang.

4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi tidak mencukupi apabila:

1. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan mamfaat yang diperjanjikan dalam polis Asuransi yang bersangkutan.

2. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.

3. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi, sehingga sangat tidak sebanding dengan mamfaat yang diperjanjikan dalam polis Asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat resiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Premi Asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan Asuransi atau melalui perusahaan pialang Asuransi untuk kepentingan tertanggung. Dalam hal premi Asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang Asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan

Asuransi sebelum berakhir pembayaran tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis Asuransi yang bersangkutan.

b. Polis Asuransi Jiwa

Bentuk dan Isi Polis

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis Asuransi jiwa memuat:

1. Hari diadakan Asuransi

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan Asuransi, hal ini penting untuk mengetahui kapan Asuransi itu mulai berjalan dan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

2. Nama Tertanggung

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen atau apabila jangka waktu berlakunya Asuransi berakhir tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain tertanggung, dalam praktek Asuransi dikenal pula penikmat (*beneficiary*). Yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Nama Orang Yang Jiwanya Diasuransikan

Objek Asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Jiwa seseorang merupakan objek Asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. Orang yang mempunyai badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan, baik sebagai pihak tertanggung maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tertanggung dan orang yang diasuransikan jiwanya berlainan.

4. Saat mulai dan berakhirnya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku Asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung. Misalnya mulai tanggal 1 Januari 1990 sampai tanggal 1 Januari 2000. Apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*)

5. Jumlah Asuransi

Jumlah Asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan Asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu Asuransi tanpa terjadi evenemen.

6. Premi Asuransi

Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung, kepada penanggung. Setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama Asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi Asuransi bergantung pada jumlah Asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan Asuransi.

2.6. Klaim Asuransi

a. Pengertian Klaim Asuransi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1991 : 14) klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan Asuransi sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.

Pada masalah klaim, yang harus dilakukan adalah *establish cause of loss* mencari penyebab yang sebenarnya dari kerugian. Untuk mencari penyebab dari kerugian ini, metode yang digunakan adalah :

- a. *Proximate cause*
- b. *Insurable interest*
- c. *Indemnity*

Dengan perkataan lain Proximate cause, Insurable interest, dan indemnity merupakan filter atau saringan untuk pengeluaran premi dari fund di dalam pembayaran klaim, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan puncak dari Asuransi.

b. Proses Penyelesaian Klaim

Herman Darmawi (2004 : 46 – 47) menyebutkan bahwa ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan Asuransi jika dikonfrontasikan dengan suatu klaim, yaitu membayar dan menolaknya. Dalam kebanyakan kegiatan hanya sedikit masalah sehubungan dengan jumlah pembayaran santunan (klaim) itu. Oleh karena itu, pembayaran kerugian adalah prosedur biasa, tetapi pada hal-hal lain bahwa perusahaan Asuransi merasa tidak perlu tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan mendapat tuntutan itu. Ada dua hal yang mendasari perusahaan menolak pembayaran, yaitu :

1. Karena kerugian tidak terjadi
2. Karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian.
Suatu kerugian polis tidak tertutupi karena di luar lingkungan persetujuan pertanggungan, itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.

Herman Darmawi (2004 : 47) mengatakan bahwa dalam penentuan apakah perusahaan Asuransi harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan empat langkah pokok yaitu :

1. Pemberitahuan kerugian
2. Penyelidikan kerugian
3. Bukti kerugian
4. Pembayaran atau menolak tuntutan tersebut

2.7. Tindak Pidana Penggelapan dan Undang-Undang Asuransi

Tindak pidana penggelapan premi Asuransi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam pasal 378 KUHP. Hal

ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelapkan” tersebut.

Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan :

“Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

Adapun Pasal 374 KUHP menentukan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tidak pidana penggelapan premi Asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan mmelawan hukum;
2. Memiliki premi Asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan..

Ketika seorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi Asuransi, pada hakekatnya penuntut umum harus dapat membuktikan keseluruhan *bestanddelen*, atau unsur-unsur tersebut, secara teknis penuntutan, dalam surat dakwaan selain harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi, juga ditambahkan bahwa perbuatannya tersebut

melanggar Pasal 372 KUHP (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo Pasal 372 KUHP).

a). Unsur “dengan sengaja melawan hukum”

Terdapat dua hal penting pada hakekatnya sangat berbeda satu dengan yang lain dalam bagian inti ini, yaitu “dengan sengaja” yang dipisahkan dengan kata “dan” terdapat kata-kata “melawan hukum”. Terhadap konstruksi demikian, sebenarnya masih berlaku aturan pokok yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana, yaitu melihat kepada tempat disebutkannya perkataan “dengan sengaja” dalam ketentuan yang bersangkutan, sehingga melawann hukum selalu harus dikuasai oleh “dengan sengaja”. Artinya kesengajaan meliputi bagian inti atau unsur “melawan hukum” dan unsur-unsur lain yang disebutkan berikutnya. Dalam hal ini, perkataan “melawan hukum” dimaksudkan untuk mengaitkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana tersebut sebenarnya secara normal dibolehkan, tetapi sebagai perkecualian dalam keadaan melawan hukum menjadi tidak boleh.

1. Tentang “Dengan sengaja”

Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu salah satu unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kesengajaan (termasuk kealpaan) adalah syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu dapat dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal yang dapat dipertanggungjawabkan orang melakukan perbuatan itu. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pada dasarnya kesengajaan seharusnya tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana.

Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan pembuatnya. Hanya terhadap perbuatan—perbuatan tertentu yang dianggap penting yang sekalipun terjadi karena kealpaan pembuatnya, juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kealpaan adalah bentuk ketercelaan yang khusus, setelah jadi dasar pertimbangan kriminalisasi, maka masalah kesengajaan “disimpan” sampai nanti ada orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut..

Dalam tindak pidana penggelapan Asuransi, “dengan sengaja” berarti adanya “kesadaran” dan “pengetahuan” pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan yang secara materil melawan hukum, yaitu memiliki premi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dalam membuktikan adanya tindak pidana penggelapan Asuransi, harus nyata bahwa pelaku dengan kesadaran dan pengetahuannya melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan dengan kesadaran dan pengetahuannya pula untuk melakukan perbuatan memiliki premi yang ada padanya bukan karena kejahatan.

2. Tentang “melawan hukum”

Praktek pengadilan selalu menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur “dengan melawan hukum”. Pada awalnya, “melawan hukum” diartikan secara formil (bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi kemudian bergeser ke arah materil, yaitu selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Pergeseran selanjutnya, melawan hukum materil juga diartikan dalam fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundang-undangan (melawan hukum formil), tetapi sepanjang perbuatan terdakwa adalah tindakan-tindakan yang bersifat tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu keputusan, sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum positif dalam fungsinya yang positif).

Berbeda dengan para praktisi (praktek keadilan), kalangan akademisi justru umumnya menolak penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Misalnya yang dikemukakan Roeslan Saleh (Chairul Huda 2006:101) sebagai berikut:

“Pandangan mengenai melawan hukum materil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. Biasanya inilah yang sebagai fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil. Fungsinya yang positif, yaitu walaupun tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana

tidak mungkin dilakukan menurut system hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP”.

Sementara itu, Komariah E.Sapardjaja (2002 : 225-226), mengakui adanya pergeseran paradigma melawan hukum, dari melawan hukum materil dari fungsinya yang negatif menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi beliau tetap memandang sebaiknya melawan hukum hanya diterapkan dalam fungsinya yang negatif. Dalam hal ini Komariah E.Sapardjaja (2002 : 225-226) menyatakan:

“Khusus bagi Indonesia, walaupun penafsiran itu dimungkinkan bahkan karena mengingat keadaan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu dibatasi.Hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidak-tidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembeda.

Dengan ini berarti Komariah E.Sapardjaja, juga berpendapat bahwa praktek peradilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, harus dibatasi.Bahkan dengan menerima hal itu sebagai alasan pembeda, maka hal ini berarti keinginannya mengembalikan kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif.

Demikian pula halnya dengan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan Asuransi.Melawan hukum disini harus diartikan sebagai melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain keberatan-keberatan secara umum terhadap penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya positif sebagaimana dikemukakan diatas, ada juga alasan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini dengan melihat perbedaan latar belakang perundang-

undangan. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan dana Asuransi bersumber dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP.

b). unsur “memiliki premi Asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

“Memiliki” adalah perbuatan aktif (*commission*), yaitu memperlakukan sesuatu seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal yang bersangkutan menyadari dan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari sesuatu tersebut adalah milik orang lain.

Hanya saja dalam penggelapan, termasuk penggelapan premi penguasaan atas premi tersebut oleh pelaku bukan ditimbulkan oleh kejahatan. Selain dapat terjadi karena hal-hal yang umum, “penguasaan” atas premi tersebut juga dapat terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan jabatan sipelaku..

Tindak pidana penggelapan premi tidak membedakan apakah hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan pelaku atau tidak. Tampaknya hal itu sengaja dilakukan oleh pembentuk undang-undang asuransi, yaitu untuk mengarahkan bahwa dalam tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum), tindak pidana Asuransi memang selalu terkait dengan jabatan sipelaku dalam usaha perasuransian. Hal ini justru berbeda dari sistematika penggelapan secara umum dalam KUHP.

Dalam tindak pidana penggelapan premi, (premi) disini harus dipahami sebagai “sejumlah uang”. “premi” adalah sebutan uang jasa Asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian, terhadap “uang premi” yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah

menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum.

Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 22 ayat (1-3) (Chairul Huda, 2006:107) berbunyi:

1. Premi Asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan Asuransi, atau memiliki perusahaan pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung.
2. Dalam hal premi Asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang Asuransi, perusahaan, pialang Asuransi **wajib menyerahkan premi** tersebut kepada perusahaan Asuransi sebelumnya berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
3. Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan pialang Asuransi **wajib bertanggung jawab** atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada perusahaan Asuransi.

Permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek hukum pidana Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP adalah bagaimana akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak menjadi dasar bagi perusahaan. Asuransi untuk menolak pembayaran premi tersebut, atau dengan kata lain, perusahaan asuransi tersebut sedari awal seharusnya menolak (mengembalikan) pembayaran premi itu kepada perusahaan pialang Asuransi atau kepada tertanggung karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang sering kali terjadi adalah perusahaan Asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi.

Hal yang lebih menarik lagi adalah jika perusahaan Asuransi menerima pembayaran premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun ketika perusahaan pialang Asuransi yang mewakili tertanggung melakukan klaim kepada perusahaan Asuransi, perusahaan Asuransi tersebut dengan *confidence* menyatakan bahwa klaim tersebut telah melewati batas waktu pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi tersebut dikembalikan kepada perusahaan pialang Asuransi atau kepada tertanggung.

Masuknya kedalam ruang hukum perlindungan konsumen, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi tertanggung selaku konsumen. Masuknya kedalam ruang hukum perdata, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah mengingkari Pasal 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masuknya dalam ruang

hukum pidana karena memang permasalahan tersebut telah memenuhi unsur-
unsur delik sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.



BAB 3

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi

Suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan membawa suatu akibat bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dilakukannya suatu tindak pidana lebih kepada penyalagunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2009 dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi No. 1564/Pid.B/2009/PN. Mks dengan terdakwa Adrian P. Hatimura. Maka hukum pidana pada kasus posisi fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum. Dimana dakwaan alternatif tersebut memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penerapan hukum ini bertitik tolak pada pasal 374 KUHP sebagaimana pasal tersebut memenuhi unsur-unsur yang semula telah didakwakan padanya. Kemudian hingga pada proses persidangan terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif, dengan 2 (dua) poin dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pertama :

Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternative yaitu melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP :

Menimbang bahwa terdakwa Adrian P. Hatimura pada waktu lain pada bulan april tahun 2009, bertempat dikantor Bank Permata Syariah Makassar di Jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang mana sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau ia mendapat upah uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adrian P. Hatimura selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran pada PT. Prudential Life Assurance yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta, berdasarkan perjanjian keagenan nomor kontrak agen 0040023 tanggal 22 Oktober 2007 antara PT. Prudential Life Assurance dengan terdakwa Adrian P. Hatimura, sehingga terdakwa bertugas untuk memasarkan produk asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance dan menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance. Lalu pada tanggal 3 April 2009 PT. Prudential Life Assurance di

jakarta menerima pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang dengan agen terdakwa Adrian P. Hatimura. Namun, sebelumnya pada tanggal 30 maret 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta telah menerima biaya pembayaran premi pertama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Lie Seng Tjiang. Lalu PT. Prudential Life Assurance melakukan *medical check up* terhadap nasabah Lie Seng Tjiang di Makassar dan menerima hasil *medical check up* pada tanggal 15 April 2009 dengan hasil bahwa PT. Prudential Life Assurance belum dapat menerima permohonan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang. Lalu pada tanggal 15 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menyampaikan secara tertulis kepada nasabah Lie Seng Tjiang mengenai penolakan permohonan asuransi jiwa dan memberitahukan tentang pengembalian uang premi pertama milik Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga menanyakan kemana harus ditransfer dana tersebut. Namun sebelum PT. Prudential Life Assurance di Jakarta mengembalikan uang premi pertama milik saksi Lie Seng Tjiang, terdakwa Adrian P. Hatimura telah memasukkan surat pernyataan amandemen yang isinya ada penambahan ahli waris dari nasabah Lie Seng Tjiang. Lalu terdakwa Adrian P. Hatimura membuat formulir pengembalian titipan premi yang mengatakan bahwa pengembalian uang premi tersebut mohon ditransfer ke rekening atas nama saksi Sia Giok Tju nomor rekening 5811968368 pada Bank Permata Syariah Kantor Cabang Utama Sudirman Makassar tertanggal 14 April 2009, sehingga PT. Prudential Life Assurance di Jakarta mentransfer uang premi pertama milik saksi Lie Seng Tjiang ke rekening 5811968368 atas nama Sia Giok

Tju. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menerima surat komplain atau pengaduan atas nama saksi Lie Seng Tjiang yang menyatakan uang pengembalian preminya belum dikembalikan. Sehingga pihak PT. Prudential Life Assurance langsung menghubungi saksi Lie Seng Tjiang dan saksi Lie Seng Tjiang menyatakan tidak kenal dengan saksi Sia Giok Tju dan tidak ada hubungan apapun serta saksi Lie Seng Tjiang tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009. Lalu saksi Rodney Purba Siboro, SH., selaku karyawan PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menhongi terdakwa Adrian P. Hatimura melalui telpon, lalu terdakwa menjawab dan mengakui telah menggunakan pengembalian uang premi milik saksi Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka nomor rekening 5811968368 atas nama saksi Sia Giok Tju pada Bank Permata Syariah Kantor Cabang Utama Sudirman Makassar, tanpa sepengetahuan saksi Sia Giok Tju.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Prudential Life Assurance mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Kedua :

Bahwa terdakwa Adrian P. Hatmura pada tanggal 21 April 2009 atau pada waktu lain dibulan dibulan april 2009, bertempat di kantor Bank Permata Syariah

Makassar di jalan Jendral Sudirman atau setidak tidaknya pada waktu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan dan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat ulang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut terdakwa mengajak korban Lie Seng Tjiang masuk dalam PT. Prudential Life Assurance dengan menjelaskan mengenai produk dari PT. Prudential Life Assurance. Atas penjelasan terdakwa sehingga korban Lie Seng Tjiang tertarik atau setuju masuk Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance dengan pertanggungungan berupa asuransi kesehatan dan asuransi investasi dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga tersebut diatas. Lalu terdakwa memperlihatkan formulir surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) yang data-datanya diisi oleh terdakwa sesuai dengan jawaban korban namun pada saat itu terdakwa menawarkan untuk dibayar 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun karena lebih cepat proses pengembaliannya, sehingga pada bulan Maret 2009 korban menyerahkan cek senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa selaku agen PT. Prudential Life Assurance di Jakarta, pada saat itu terdakwa mencairkan cek tersebut dengan memasukkan kenomor rekening terlebih dahulu.

Namun karena korban mendasak terdakwa sehingga terdakwa memindah bukukan kerekening PT. Prudential Life Assurance pada saat itu. Kemudian

korban mengetahui bahwa surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditolak oleh PT. Prudential Life Assurance di Jakarta, maka korban mendatangi kantor cabang di Makassar yaitu di Jl. Sungai sadding. Kemudian korban menghubungi kantor pusat di Jakarta dan berbicara dengan *costumer service* dengan memberikan penjelasan bahwa polis Lie Seng Tjiang ditolak dengan alasan kesehatan, dan dana premi yang telah disetorkan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada tanggal 22 April 2009 melalui rekening milik Sia Giok Tju dengan nomor rekening 5811968368 Bank Permata Syariah cabang Sudirman Makassar, sedangkan korban Lie Seng Tjiang tidak kenal tidak ada hubungan apapun dengan Sia Giok Tju. Korban tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009. Salah satu karyawan PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menghubungi terdakwa melalui telepon, dan terdakwa menjawab dan mengakui telah menggunakan uang pengembalian premi milik Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Yang terlebih dahulu telah memasukkan surat pernyataan amandemeng yang menyatakan ada penambahan ahli waris dari nasabah. Kemudian terdakwa membuat formulir pengembalian titipan premi yang menyatakan bahwa pengembalian uang premi tersebut mohon ditransfer ke rekening atas nama Sia Giok Tju dengan nomor rekening 5811968386 pada Bank Permata Syariah cabang utama Makassar tanggal 14 April 2009. Sedangkan saksi Sia Giok Tju tidak pernah member kuasa kepada terdakwa untuk membuka rekening pada Bank Permata Syariah cabang Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Lie Seng Tjiang) dan pihak PT. Prudential Life Assurance mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adrian P Hatimura bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Rudy Tanyawan, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Lenny Utama, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Herry Tandiawan, 1 (satu) exemplar dokumenn atas nama Wong Tat Tjhiong, 1 (satu) exemplar atas nama Sia Giok Tju, agar dikembalikan kepada PT. Prudential Llife Assurance;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dengan pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan pemberatan dan kedua dengan pasal 378 mengenai penipuan. Menurut penulis jaksa penuntut umum lebih memilih menggunakan dakwaan alternative dibandingkan dengan dakwaan primer dikarenakan jaksa penuntut umum berpikir bahwa apabila yang dikwakan hanya pasal 374 atau pasal 378 saja lalu kemudian di pengadilan nantinya ternyata tidak terbukti maka terdakwa bisa saja lepas dari

tuntutan, maka dari itu bukti awal yang didapat oleh jaksa penuntut umum belum cukup untuk memastikan bahwa terdakwa hanya perlu didakwakan pasal 374 atau pasal 378 saja. Oleh karena itu untuk menghindarkan terdakwa lepas dari tuntutan maka jaksa penuntut umum lebih memilih dakwaan alternative.

Menurut penulis keputusan jaksa penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif sudah tepat, karena dakwaan jaksa penuntut umum sangat penting bagi hakim sebab dakwaan itulah yang menjadi bingkai hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 378 KUHP mengenai penipuan sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua. Maka dari itu penulis mencoba melihat unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KHUP dan mencocokkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut :

Unsur-unsur penipuan pasal 378 KUHP :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam kasus ini pelaku tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, artinya tujuan utama pelaku bukanlah

semata-mata untuk keuntungan dirinya sendiri melainkan adanya hubungan kerja.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Dalam hal ini terdakwa tidak melakukan cara-cara dengan menggunakan nama palsu, melainkan terdakwa menggunakan identitas aslinya karena terdakwa merupakan agen asuransi PT. Prudential Life Assurance dengan nomor kontrak agen 00040023.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam hal ini terdakwa tidak menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang melainkan menawarkan produk asuransi dari PT. Prudential Life Assurance sesuai dengan tugasnya.

Fakta-fakta hukum :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Adrian P. Hatimura mendatangi rumah korban dan mengajak korban Lie Seng Tjiang untuk ikut bergabung dengan PT. Prudential Life Assurance, sehingga pada tanggal 26 Maret 2009 Lie Seng Tjiang menyetorkan uang premi pertama ke PT. Prudential Life Assurance melalui terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta);

- Bahwa benar terdakwa adalah agen pemasaran PT. Prudential Life Assurance berdasarkan perjanjian keagenan nomor kontrak agen 00040023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai agen adalah memasarkan produk asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance berupa pertanggung jawaban investasi dan jaminan asuransi kesehatan, menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance, menjaga nama baik perusahaan, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama agen, dan dilarang memberikan data palsu yang dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menerima surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang yang diageni terdakwa;
- Bahwa uang premi dari korban Lie Seng Tjiang tidak langsung disetorkan terdakwa ke PT. Prudential Life Assurance melainkan disimpan di rekening pribadinya, setelah didesak oleh korban kemudian dipindahkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menolak surat pengajuan asuransi jiwa korban karena tidak memenuhi standar kesehatan, dan hal tersebut telah diberitahukan kepada korban;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2009 terdakwa Adrian P. Hatimura memasukkan surat pernyataan amandeman yang isinya ada

penambahan ahli waris dari nasabah Lie Seng Tjiang dengan menambahkan Sia Giok Tju adalah istri korban;

- Bahwa berdasarkan surat penambahan ahli waris tersebut sehingga PT. Prudential Life Assurance mengembalikan uang premi pertama dari Lie Seng Tjiang ke nomor rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju;
- Bahwa Lie Seng Tjiang tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menerima surat komplain atau pengaduan atas nama Lie Seng Tjiang yang menyatakan bahwa uang pengembalian preminya belum dikembalikan;
- Bahwa Sia Giok Tju bukan ahli waris dari Lie Seng Tjiang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sia Giok Tju tidak pernah membuka rekening maupun memberi kuasa kepada terdakwa untuk membuka rekening di Bank Permata Syariah dengan atas namanya;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang premi Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Lie Seng Tjiang dan pihak PT. Prudential Life Assurance merasa dirugikan;

Sesuai dengan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas maka penulis berkesimpulan bahwa dalam kasus ini tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengara pada penggelapan. Oleh karena itu seharusnya jaksa penuntut umum lebih mempertinbangan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 jo Pasal 372 KUHP.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi Jiwa Dalam Kasus Putusan No. 1564/Pid.B/2009/Pn.Mks

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yaitu : DANIEL B.PAUNER, MUSA IKHWAN,ST, SIA GIOK TJU, RODNEYPUBRA SIBORO, OLGA SINSILIA, DIAN KURNIA WATI, ARLINDA ACTAVIANI,SE, SALINA SANUSI RAUF, RUDY TANYAMAN, WONG TAT JHIONG, LENNY UTAMA, LIE SENG TJIANG.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) examplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) examplar dokumen atas nama Rudy Tanyawan, 1 (satu) examplar dokumen atas nama Lenny Utama, 1 (satu) examplar dokumen atas nama Harry Tanddiawan, 1 (satu) examplar dokumen atas nama Wong Tat Tjhiong, 1 (satu) examplar dokumen atas nama Sia Giok Tju.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Adrian P. Hatimura mendatangi rumah korban dan mengajak korban Lie Seng Tjiang untuk ikut bergabung dengan PT. Prudential Life Assurance, sehingga pada tanggal 26 Maret 2009 Lie Seng Tjiang menyetorkan uang premi pertama ke PT. Prudential Life Assurance melalui terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta);
- Bahwa benar terdakwa adalah agen pemasaran PT. Prudential Life Assurance berdasarkan perjanjian keagenan nomor kontrak agen 00040023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai agen adalah memasarkan produk asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance berupa pertanggung jawaban investasi dan jaminan asuransi kesehatan, menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance, menjaga nama baik perusahaan, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama agen, dan dilarang memberikan data palsu yang dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menerima surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang yang diageni terdakwa;
- Bahwa uang premi dari korban Lie Seng Tjiang tidak langsung disetorkan terdakwa ke PT. Prudential Life Assurance melainkan disimpan di rekening pribadinya, setelah didesak oleh korban kemudian dipindahkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menolak surat pengajuan asuransi jiwa korban karena tidak memenuhi standar kesehatan, dan hal tersebut telah diberitahukan kepada korban;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2009 terdakwa Adrian P. Hatimura memasukkan surat pernyataan amandeman yang isinya ada penambahan ahli waris dari nasabah Lie Seng Tjiang dengan menambahkan Sia Giok Tju adalah istri korban;
- Bahwa berdasarkan surat penambahan ahli waris tersebut sehingga PT. Prudential Life Assurance mengembalikan uang premi pertama dari Lie Seng Tjiang ke nomor rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju;
- Bahwa Lie Seng Tjiang tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menerima surat komplain atau pengaduan atas nama Lie Seng Tjiang yang menyatakan bahwa uang pengembalian preminya belum dikembalikan;
- Bahwa Sia Giok Tju bukan ahli waris dari Lie Seng Tjiang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sia Giok Tju tidak pernah membuka rekening maupun memberi kuasa kepada terdakwa untuk membuka rekening di Bank Permata Syariah dengan atas namanya;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang premi Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Lie Seng Tjiang dan pihak PT. Prudential Life Assurance merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP, atau kedua melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya oleh karena mendapat upah uang;

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Subjek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Bahwa unsur barangsiapa yang menyangkut posisi selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, siapa saja dalam hal ini adalah terdakwa Adrian P Hatimura yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, kepadanya majelis hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan serta kesalahannya sehingga unsur diri pribadi atau barangsiapa tersebut telah terpenuhi/terbukti;

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak

Bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa tindak pidana yang dilakukannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan

sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa membuka rekening di Bank Permata Syariah cabang Makassar atas nama Sia Giok Tju dengan maksud agar uang premi milik Lie Seng Tjiang yang akan dikembalikan oleh PT. Prudential Life Assurance kepada Lie Seng Tjiang disetorkan kepada terdakwa melalui rekening tersebut.

Bahwa rekening tersebut dibuka oleh terdakwa atas nama Sia Giok Tju tanpa sepengetahuan Sia Giok Tju, bahwa terdakwa telah memasukkan formulir penambahan ahli waris Lie Seng Tjiang ke PT. Prudential Life Assurance yakni menambahkan Sia Giok Tju sebagai istri Lie Seng Tjiang dan memohon agar uang premi milik Lie Siang Tjiang ditransfer ke rekening Sia Giok Tju yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Berdasarkan surat tersebut, pihak PT. Prudential Life Assurance akhirnya mentransfer uang premi tersebut ke nomor rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju.

Terdakwa telah menggunakan cara-cara tersebut untuk memperoleh uang premi milik Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa kesengajaan itu dapat dibuktikan bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa sudah tau (mengerti) bahwa perbuatan itu salah, dan perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dengan melawan hak telah terbukti secara sah meyakinkan.

3. Unsur Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Bahwa barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang berdasarkan undang-undang adalah milik yang sah dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, menerangkan bahwa uang premi tersebut seharusnya digunakan sesuai peruntukannya atau diberikan kepada yang berhak dalam hal ini Lie Seng Tjiang. Bahwa surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) yang dimohonkan oleh Lie Seng Tjiang ditolak oleh PT. Prudential Life Assurance, sehingga uang premi pertama yang telah disetorkan oleh Lie Seng Tjiang haruslah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur Barang Itu Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan

Bahwa undang-undang telah menjelaskan perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian”, bahwa didalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan pada penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan sudah dipercayakan padanya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa selaku agen pemasaran pada PT. Prudential Life Assurance yang bertugas memasarkan produk asuransi jaminan kesehatan, menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance, menjaga nama baik perusahaan, menjaga komunikasi yang baik sesama agen dan dilarang memberikan data palsu yang dapat merugikan perusahaan.

Bahwa terdakwa selaku agen menerima uang premi dari nasabah Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Karena Mendapat Upah Uang

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa adalah agen pemasaran pada PT. Prudential Life Assurance dan telah bekerja selama 2 (dua) tahun dan mendapat gaji berdasarkan premi yang didapat dari nasabah yang diageninya, bahwa uang premi dari nasabah Lie Siang Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa karena memang berwenang menerima uang premi tersebut untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance.

Bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya karena mendapat upah uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu seluruh unturnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembenar dari tindakan terdakwa, demikian juga tidak dijumpai adanya faktor-faktor yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang didakwakan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada alasan yang sifatnya mendesak dan juga tidak ada alasan lain berdasarkan undang-undang yang dapat dijadikan alasan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam rumah tahanan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan sangat menyesal serta mau bertanggung jawab;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah serta memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana/kejahatan;

Mengingat pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN P. HATIMURA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” dalam jabatan sebagai mana Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADRIAN P. HATIMURA** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Rudy Tanyaman, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Lenny Utama, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Wong Tat Tjhiong, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Harry Tandiawan, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Sia Giok Tju dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dalam putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks hakim memutus terdakwa Adrian P Hatimura dengan 1 tahun 8 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimun yang termuat dalam pasal 374 KUHP yaitu 5 tahun penjara, pidana yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada terdakwa dan juga

kepada teman-teman seprofesi terdakwa namun hal itu menjadi keputusan dari rasa keadilan hakim. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pasal 374 yang dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta di persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi lalu kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan jaksa penuntut umum, majelis hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja atau pekerjaan atau mendapat upah uang antara terdakwa di PT. Prudential Life Assurance dan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta mau bertanggungjawab

- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah serta memiliki anak yang masih kecil

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, syarat pemidanaan dalam kasus yang diteliti penulis tersebut telah terpenuhi. Kesimpulan yang dibuat penulis didasarkan pada :

1. Perbuatan terdakwa.

- Memenuhi unsur delik;
- Melawan hukum;
- Tidak ada alasan pembeda

2. Terdakwa.

- Mampu bertanggungjawab;
- Terdapat unsur kesalahan;
- Tidak ada alasan pemaaf.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan maka kesimpulannya antara lain :

1. Penerapan hukum materil dalam putusan perkara Nomor. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks. menurut pendapat penulis sudah tepat, karena berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP, pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karena jabatan selaku agen Asuransi.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat

dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

4.2 Saran

Bersasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengutarakan saran sebagaiberikut :

- Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.
- Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan,

sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung Citra AdityaBakti.

Abdulkadir Muhammad. 1983. *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*. Bandung Alumni

AdamiChasawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

Chairul Huda. 2006. *Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi*. Jakarta: LembagaPemerdayaanHukum Indonesia.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak.1997.*BeberapaAspekHukumDagang di Indonesia*.Jakarta :BinaCipta

Herman Darmawi. 2004. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

KomariahE.Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni

P.A.F Lamintang.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung Citra AdityaBakti.

Santoso Poejasubroto.1969. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa Di Indonesia*. Jakarta : Brata

W.J.S Poewodarminta.1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

ZainalAbidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: SinarGrafika